



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 346 Tahun 2023

Tentang

**Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Dr. Qonitah Basalamah, M.Si.
Sebagai Sekretaris Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

Menimbang :

- bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pejabat Non-Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, maka perlu dilakukan pemberhentian Pejabat Non-Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Saudari Dr. Qonitah Basalamah, M.Si. perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekretaris Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
- Keputusan YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Keputusan Rektor Nomor : 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor : 327/D/FISIP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudari Dr. Qonitah Basalamah, M.Si. dari jabatan Sekretaris Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Oktober 2023



Dr. M. Amry Bermawi Putera, M.A.A.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;